

Kebijakan Keamanan Informasi



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
2022

Versi	1.0
Status	Aktif
Nomor Dokumen	067/12.7
Klasifikasi	Internal
Pemilik Dokumen	Perwakilan Manajemen

Lembar Kendali Versi Dokumen

Versi	Tanggal penerbitan	Penulis	Deskripsi perubahan
1.0			

Daftar Isi

1. Tujuan dan Sasaran 3

2. Ruang Lingkup..... 3

3. Tanggung Jawab..... 3

4. Referensi 3

5. Peninjauan Dokumentasi 3

6. Kebijakan Umum..... 4

6.1 Ruang Lingkup 4

6.2 Pengendalian Kebijakan Keamanan Informasi 4

1. TUJUAN DAN SASARAN

Informasi adalah aset utama dari suatu organisasi. Oleh karena itu perlindungan yang memadai diperlukan untuk menjamin terjaganya aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari informasi milik organisasi.

Untuk menjamin perlindungan yang memadai dan konsisten, sebuah kebijakan dan prosedur formal dan tepat untuk klasifikasi dan penanganan informasi sangatlah dibutuhkan.

Dokumen ini ditetapkan untuk memberikan panduan kepada personil organisasi untuk menjamin klasifikasi dan penanganan informasi milik organisasi secara memadai dan konsisten.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh informasi milik Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

3. TANGGUNG JAWAB

- Pemilik informasi bertanggung jawab untuk melaksanakan dari keseluruhan proses dan aktivitas yang dijabarkan dalam kebijakan ini.
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, dan implementasi sistem elektronik dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
- Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memantau proses pengelolaan dokumentasi dan pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

4. REFERENSI

- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- Klausul 5.1 ISO/IEC 27001:2013, Kepemimpinan
- Klausul 5.2 ISO/IEC 27001:2013, Kebijakan

5. PENINJAUAN DOKUMENTASI

Dokumen ini harus ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila terdapat perubahan signifikan dalam proses bisnis organisasi untuk menjamin kesesuaian dan kecukupan dengan kondisi terkini. Setiap perubahan terhadap dokumen ini harus didokumentasikan dan disetujui melalui proses manajemen perubahan.

Kebijakan Keamanan Informasi		Internal
Versi Dokumen	: 1.1	Halaman 3 dari 8

6. KEBIJAKAN UMUM

6.1 RUANG LINGKUP

- a. Kebijakan dan standar ini berlaku untuk pengelolaan pengamanan seluruh aset informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah baik sebagai pengguna maupun pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan pihak ketiga di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- b. Aset informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah aset dalam bentuk:
 - i. Data/dokumen, meliputi: data ekonomi dan keuangan, data gaji, data kepegawaian, dokumen penawaran dan kontrak, dokumen perjanjian kerahasiaan, kebijakan kementerian, hasil penelitian, bahan pelatihan, prosedur operasional, rencana kelangsungan kegiatan (business continuity plan), dan hasil audit;
 - ii. Perangkat lunak, meliputi: perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak sistem, dan perangkat bantu pengembangan sistem;
 - iii. Aset fisik, meliputi: perangkat komputer, perangkat jaringan dan komunikasi, removable media, dan perangkat pendukung; dan
 - iv. Aset tak berwujud (intangibile), meliputi: pengetahuan, pengalaman, keahlian, citra dan reputasi.

6.2 PENGENDALIAN KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah wajib menerapkan :
 - 1) SNI ISO/IEC 27001 dan/atau standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN
 - 2) Standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh Kementrian atau Lembaga
- b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memstika kebijakan keamanan informasi dan tujuan keamanan informasi ditetapkan dan sesuai dengan arah strategis instansi.
- c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen keamanan informasi ke dalam proses bisnis instansi.
- d. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk sistem manajemen keamanan informasi tersedia
- e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi memastikan bahwa sistem manajemen keamanan informasi mencapai hasil yang diinginkan
- f. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mengarahkan dan mendukung setiap bidang dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berkontribusi pada efektivitas sistem manajemen keamanan informasi

Kebijakan Keamanan Informasi		Internal
Versi Dokumen	: 1.1	Halaman 4 dari 8

- g. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menetapkan, mempublikasikan, dan mengkomunikasikan Kebijakan Keamanan Informasi kepada seluruh pegawai dan Pihak Ketiga di Lingkungan Unit masing-masing.
- h. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi melakukan evaluasi dan reviu atas Kebijakan Keamanan Informasi di Lingkungan Unit masing-masing.
- i. Setiap Kepala Bidang bertanggung jawab mengatur penerapan Kebijakan dan Standar SMKI di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada masing- masing bidang.
- j. Setiap Bidang harus menerapkan Kebijakan dan Standar SMKI di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada masing-masing bidang.
- k. Setiap Kepala Bidang bertanggung jawab mengatur pelaksanaan pengamanan dan perlindungan aset informasi pada masing-masing bidang dengan mengacu pada Kebijakan dan Standar SMKI di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- l. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi bertanggung jawab melaksanakan pengamanan aset informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan ini.
- m. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kepedulian terhadap keamanan informasi pada seluruh pengguna pada masing-masing bidang.
- n. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan perlindungan aset informasi dengan mengikuti ketentuan mengenai Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- o. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan data maupun perangkat lunak milik pihak ketiga yang diakibatkan dari upaya untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi.
- p. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SMKI secara berkala untuk menjamin efektivitas dan meningkatkan keamanan informasi.
- q. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menggunakan laporan audit internal SMKI untuk meninjau efektivitas penerapan SMKI.
- r. Penilaian risiko keamanan informasi secara berkala perlu dilakukan untuk menghadapi prioritas-prioritas bisnis yang berubah dan ancaman-ancaman baru terhadap keamanan informasi.
- s. Penilaian risiko keamanan informasi membantu mengidentifikasi risiko-risiko terkait keamanan informasi dan memungkinkan untuk melakukan mitigasi terhadap risiko tersebut dengan menggunakan pengendalian yang sesuai. Dari hasil penilaian risiko keamanan informasi tersebut dapat ditentukan prioritas serta tindakan yang tepat dalam menerapkan pengendalian keamanan informasi berdasarkan suatu tingkat risiko

yang dapat diterima (ARL, acceptable risk level). Manajemen SMKI mengevaluasi kecukupan risiko keamanan informasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- i. Kendala-kendala keuangan dan sumber daya pada saat ini,
 - ii. Rekomendasi dari pihak yang terkait,
 - iii. Hasil-hasil audit SMKI serta audit sistem informasi, dan
 - iv. Kecenderungan insiden keamanan yang terjadi di masa lalu.
- t. Tingkat risiko keamanan informasi yang dapat diterima (ARL, acceptable risk level) harus dikaji ulang setiap tahun dan digunakan sebagai bagian dari masukan untuk manajemen risiko perusahaan. Maksud untuk penyesuaian dengan manajemen risiko strategis adalah untuk mengkoordinasikan keputusan risiko jangka panjang dengan unit-unit bisnis lainnya di dalam perusahaan dan untuk meningkatkan kesadaran terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi.

Semarang, 3 Januari 2022
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH



RIENA RETNAMINGRUM, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19641026 198909 2 001